

Pendampingan legalitas usaha NIB dan sertifikasi halal produk pada UMKM Kabupaten Ponorogo untuk peningkatan daya saing usaha

¹Dhika Amalia Kurniawan*, ¹Muhammad Ridlo, ¹Soritua Ahmad Ramdani Harahap, ¹Yayan Firmansah, ¹Rahma Yudi Astuti, ¹Lathiefa Rusli, ¹Muhammad Al Farizi, ¹Danial Khalid Syamna

¹Program Studi Manajemen, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

*Corresponding Author

E-mail: dhikaamalia@unida.gontor.ac.id

Received:
10 November 2023

Revised:
17 November 2023

Accepted:
23 November 2023

Published:
25 November 2023

How to cite (APA style): Kurniawan, D. A., Ridlo, M., Harahap, S. A. R., Firmansah, Y., Astuti, R. Y., Rusli, L., Al Farizi, M., & Syamna, D. K. (2023). Pendampingan legalitas usaha NIB dan sertifikasi halal produk pada UMKM Kabupaten Ponorogo untuk peningkatan daya saing usaha. *Community Empowerment Journal*, 1 (3), 122-131. <https://doi.org/10.61251/cej.v1i3.27>

Abstrak

Pelaku UMKM merupakan penggerak ekonomi mulai dari tingkat lokal, regional hingga berdampak pada peningkatan ekonomi suatu negara. Dengan berbagai latar belakang UMKM dilihat dari tingkat Pendidikan, sektor yang dijalankan, pendapatan, dan pengetahuan, tentu para UMKM mengalami berbagai tantangan dalam pengembangan usahanya, mulai dari modal, pemasaran, pengelolaan SDM, manajemen usaha hingga persoalan legalitas usaha juga legalitas produknya. Untuk itu peran berbagai pihak seperti Pemerintah, Akademisi, Media dan pihak lainnya sangat dibutuhkan akan perannya untuk dapat membantu kemajuan dan perkembangan UMKM. Program pengabdian ini merupakan bentuk Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Manajemen Unida Gontor dengan para UMKM di Kabupaten Ponorogo sebanyak 5 pihak UMKM yang bergerak dalam bidang makanan ringan. Para UMKM ini tergolong tingkatan mikro dengan modal yang terbatas dan pemasaran yang masih dalam lingkup provinsi. Pengabdian ini bertujuan untuk membantu para UMKM tersebut mendapatkan legalitas usaha berbentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga Sertifikasi Halal Produk dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan keputusan dari Fatwa MUI. Metode Pengabdian adalah berbentuk pendampingan dokumen legalitas usaha dan selanjutnya adalah pendampingan dalam penerapan proses halal bagi produk UMKM hingga memperoleh sertifikat Halal BPJPH. Hasil Kegiatan PKM, saat ini para UMKM telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan juga Sertifikasi Halal Produk, sehingga dapat bersaing dengan produk lain yang ada dipasaran, selain itu produk UMKM ini dapat didistribusikan lebih luas lagi dengan adanya label Halal BPJPH.

Kata kunci: Pendampingan; UMKM; Legalitas Usaha; Sertifikasi Halal Produk

Abstract

MSME players are economic drivers ranging from the local, regional levels to have an impact on improving a country's economy. With various backgrounds of MSMEs seen from the level of education, sectors run, income, and knowledge, of course, MSMEs experience various challenges in their business development, ranging from capital, marketing, human resource management, business management to business legality issues as well as the legality of their products. For this reason, the role of various parties such as the government, academics,

media and other parties is needed for their role to be able to help the progress and development of MSMEs. This service program is a form of collaboration between the Faculty of Economics and Management Undia Gontor and MSMEs in Ponorogo Regency as many as 5 MSMEs engaged in snacks. These MSMEs are classified as micro levels with limited capital and marketing that is still within the scope of the province. This service aims to help these MSMEs obtain business legality in the form of Business Identification Number (NIB) and also Halal Product Certification from the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) with a decision from the MUI Fatwa. The Community Service Method is in the form of assistance in business legality documents and then is assistance in the implementation of halal processes for MSME products to obtain a BPJPH Halal certificate. The results of PKM activities, currently MSMEs have obtained Business Identification Numbers (NIB) and also Halal Product Certification, so that they can compete with other products on the market, besides that these MSME products can be distributed more widely with the BPJPH Halal label.

Keywords: Assistance; MSMEs Business Legality; Product Halal Certification

PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi suatu negara digerakkan oleh pelaku usaha dari skala besar, menengah hingga kecil (Zarkasyi et al., 2021). Salah satunya adalah para pelaku UMKM. Yang termasuk dalam hal ini adalah para pelaku usaha dengan kreatifitasnya mengubah, merancang dan memproduksi barang hingga jasa yang unik dan memiliki ciri khas sehingga bernilai jual untuk dipasarkan. Selama empat tahun terakhir, kondisi ekonomi negara Indonesia sempat mengalami masa yang buruk disebabkan oleh adanya virus dunia yang dikenal dengan SARS-CoV-2. Hal ini memberikan dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, sosial, politik dan ekonomi. Untuk mengendalikan penyebaran virus, Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan ketat dengan membatasi pergerakan aktivitas seluruh manusia sehingga dampak yang ditimbulkan juga berimbas pada pelaku ekonomi UMKM yang mengalami keterpurukan di pasar. Hingga saat ini, kondisi ekonomi sedang bertransisi untuk bangun dan tumbuh kembali. Salah satu upaya Pemerintah dalam membangun ekonomi adalah dengan memudahkan legalitas usaha bagi para pelaku ekonomi dan juga memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan.

Pada periode sebelum tahun 2021, Kebijakan Pemerintah terkait pengurusan label Halal Produk, membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga hal ini menjadi suatu kendala yang dihadapi UMKM. Padahal pelaku UMKM dibidang makanan maupun camilan sangat membutuhkan sertifikat halal BPJPH, sebab dengan adanya legalitas produk ini, jangkauan pemasaran produk dapat semakin luas, dan dapat tembus ke pasar regional, nasional hingga internasional. Hal ini berarti, logo Halal/sertifikat halal bagi produk UMKM dapat berdampak positif bagi peningkatan produktifitas, jangkauan konsumen dan pemasarannya (Salam et al., 2022).

Di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, lebih dari 3000 UMKM bergerak diberbagai bidang seperti kerajinan tangan, batik, makanan, minuman, jasa dan sebagainya. Pihak akademisi memiliki tugas salah satunya adalah membantu perkembangan Masyarakat dengan masalah yang dihadapi termasuk pelaku UMKM. Mereka memiliki masalah dalam usahanya masing-masing seperti modal yang terbatas sehingga berdampak pada kuantitas produksi yang sedikit, manajemen usaha yang belum tertata seperti jam operasional, jangkauan pasar, manajemen pemasaran yang belum dapat dilaksanakan, tidak adanya manajemen keuangan usaha dan keuangan pribadi, tidak memiliki legalitas usaha, tidak memiliki sertifikat halal produk dan berbagai masalah lainnya (Kurniawan et al., 2023). Dengan mengetahui hal tersebut, tim Pengabdian Universitas Darussalam Gontor, bergerak untuk membantu para UMKM Ponorogo

ini, untuk tumbuh berkembang dan mampu meningkatkan daya saing usahanya, salah satunya dengan mendaftarkan legalitas usaha yaitu Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal produk untuk mendapatkan logo halal BPJPH (Putra et al., 2022) (Moerad et al., 2023). NIB merupakan dokumen tertulis yang berisi identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (KOMINFO, 2022).

METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan pengabdian diawali dengan observasi pada UMKM untuk mengetahui masalah yang dihadapinya, yaitu tidak memiliki legalitas usaha, sehingga para UMKM ini juga belum memiliki sertifikasi halal bagi produknya. Kegiatan PKM ini dilaksanakan selama 3 bulan sejak bulan Juli 2023 hingga bulan Oktober 2023 dengan melibatkan dosen program studi Manajemen Unida Gontor sebagai tim PKM, mahasiswa Manajemen Unida dan juga pihak UMKM Ponorogo sebanyak 5 pelaku UMKM. Pada tahap pertama ini, dipilih 5 pelaku UMKM dengan kriteria UMKM yang memiliki produk kering yang memiliki masa hidup produk lama sehingga dapat didistribusikan ke berbagai daerah, seperti peyek, keripik, kerupuk, dan sejenisnya. Tujuannya adalah apabila produk UMKM ini nantinya berhasil mendapatkan label halal produk, maka produk ini dapat naik kelas dan distribusi lebih luas karena memiliki logo halal, selain itu harapannya dengan adanya label halal, produksi produk UMKM ini dapat meningkat dari jumlah produksi sebelumnya.

Adapun tahap-tahap yang dilakukan berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Tahap Sosialisasi legalitas usaha

Pada tahap ini, UMKM diberikan pemahaman atau literasi terkait pentingnya legalitas dalam menjalankan sebuah usaha. Literasi sangat dibutuhkan oleh para UMKM sebab mereka sama sekali belum mengetahui Langkah untuk mendapatkan legalitas usaha sehingga dengan literasi ini dapat membuka wawasan UMKM (Yuwana et al., 2021) dan memberi dampak yang positif bagi kemajuan usahanya. Legalitas ini berfungsi untuk memberikan jaminan izin dari Pemerintah Indonesia, selain itu juga sebagai pengakuan bahwa usaha yang dijalankan UMKM sah secara negara/ legal (Yuwana et al., 2021). Manfaat lain adanya legalitas ini adalah meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap usaha yang dijalankan serta untuk dapat mengembangkan usaha (Oktaviani & Yasa, 2022), misalnya jika produk akan dipasarkan ke Supermarket, maka syarat utama adalah telah legal / memiliki izin usaha.



Gambar 1. Sosialisasi pada UMKM

2. Tahap Sosialisasi dan Pendampingan Proses Produk Halal (PPH)

Pada tahap ini dilakukan sosialisasi terkait pentingnya proses produk halal (PPH) serta Sertifikasi Halal produk. Dari kegiatan ini, Tim PKM menjelaskan tentang hal-hal yang wajib dilaksanakan Ketika memproduksi produk makanan, seperti memastikan bahan baku telah halal/memiliki logo halal, selian itu kebersihan tempat produksi juga harus dipastikan tidak ada barang yang haram maupun Najis. Selain itu, produk diproses oleh orang/karyawan yang faham tentang syariat islam sehingga diproses dengan bersih dari hal-hal yang dilarang agama Islam baik bahan baku, alat-alat produksi, tempat dan proses pembuatannya.

3. Tahap Pendampingan dokumen legalitas Nomor Induk Usaha (NIB)

Pada tahap ini , UMKM didampingi untuk menyusun dokumen pengajuan NIB yaitu yang terdiri dari KTP, email, dan Nomor Handphone. Pada tahap ini, tim PKM mendampingi pengurusan NIB dengan mendaftarkan secara online melalui laman <https://oss.go.id/>. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang telah ditentukan oleh Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH, 2023) Misalnya KBLI makanan kripik, krupuk/camilan dengan no KBLI 10794. Pada tahap ini para UMKM, dapat langsung memperoleh dokumen legalitas Nomor Induk Usaha (NIB) dan dinyatakan mendapat izin resmi dari pemerintah Indonesia.

4. Tahap Pendampingan Dokumen proses produk Halal (PPH)

Setelah para UMKM mendapatkan NIB, maka proses berikutnya adalah pendampingan Dokumen proses produk Halal (PPH) yang terdiri dari dokumen NIB, Nama Usaha, Produk, Merek produk, Bahan-bahan pembuatan produk dan Merek nya, Tahap pembuatan produk. Pada tahap ini apabila dokumen telah siap, maka dapat diajukan melalui program “SELF DECLARE” karena masih tergolong UMKM Mikro sehingga dapat diajukan tanpa biaya, melalui laman <https://ptsp.halal.go.id/> . Jalur Self Declare merupakan jalur pernyataan diri UMKM terkait kehalalan bahan dan proses dalam menciptakan produknya serta jalur Self declare ini khusus diperuntukkan bagi UMKM yang masih dalam tahap berkembang (mikro) (bin Mahmud, 2023; Shaikhut et al., 2023). Pada tahap ini, tim PKM mendampingi para UMKM untuk registrasi akun SI HALAL dan kemudian mengisi seluruh biodata, bahan-bahan baku produk nya, Merek Bahan baku, proses pembuatan dari awal hingga menjadi produk, foto produknya , semua di upload melalui system online tersebut dan kemudian diajukan untuk diverifikasi oleh pendamping produk halal yang telah resmi mendapatkan izin dan akses dari BPJPH, yaitu ibu Dhika Amalia Kurniawan, dengan legalitas pendamping UMKM dan pendamping PPH sebagai berikut:



Gambar 2. Legalitas Pendampingan UMKM dan Legalitas Pendampingan Proses produk Halal (PPH)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan pengabdian ini, dilaksanakan selama 3 bulan sejak bulan Juli 2023 hingga bulan Oktober 2023 dengan agenda sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan dan Kendalanya

Waktu	Kegiatan	Kendala
01-15 Juli 2023	Sosialisasi pada pihak UMKM Ponorogo terkait Pengembangan usaha dengan memiliki “Legalitas Usaha”	Pada tahap ini kendala yang dihadapi adalah UMKM belum memahami terkait legalitas usaha, mereka membutuhkan pemahaman yang lama dan UMKM takut adanya pajak penghasilan. Padahal untuk pendapatan dibawah 500 juta pertahun tidak dikenakan pajak penghasilan.
16 - 15 Agustus 2023	Pendampingan Proses pembuatan produk halal setiap UMKM ke lokasi masing-masing.	Kendala yang dihadapi adalah pengabdian membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan proses pemahaman kepada setiap pelaku UMKM terkait proses pembuatan produk halal, syarat yang harus mereka penuhi dan memahamkan komitmen yang harus dipegang UMKM dalam proses halal.
16-30 Agustus 2023	Pendampingan dokumen legalitas usaha untuk pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan proses mendaftar melalui sistem https://oss.go.id/	Pada tahap ini, UMKM kesulitan untuk memahami proses pendaftaran legalitas usaha melalui sistem online, karena proses yang panjang dan banyak detail data yang harus diisi, sehingga Pengabdian berusaha membantu dengan maksimal hingga dokumen selesai di Upload.
01 September - 15 September 2023	Pendampingan dokumen pengajuan produk Halal pada UMKM melalui sistem https://ptsp.halal.go.id/ untuk membuat Akun Si HALAL	Pada tahap ini, UMKM kesulitan untuk memahami proses pendaftaran Akun Si HALAL hingga kesulitan mengisi data-data proses pembuatan produk. Hal ini dikarenakan para UMKM tidak terbiasa dengan penggunaan sistem online dan juga penggunaan laptop. sehingga, Pengabdian berusaha membantu dengan maksimal hingga dokumen selesai di Upload.
01-30 Oktober 2023	Pemberikan SH (Surat Halal) kepada para UMKM yang telah selesai mendapat keputusan Halal dari komite fatwa dan telah terbit dalam sistem . Selain itu juga melakukan Monitoring proses pembuatan produk halal di setiap lokasi UMKM sebagai komitmen setelah SH (Surat Halal) diberikan kepada UMKM tersebut.	Alhamdulillah pada tahap ini pengabdian tidak menemukan kendala, hal ini karena para UMKM telah melaksanakan proses pembuatan produk sesuai dengan ketentuan dan syarat halal. Para UMKM juga berkomitmen untuk terus melaksanakan jaminan produk halal dalam bahan maupun prosesnya.


Dalam program Pengabdian ini, pada tahap pertama tim PKM memilih 5 UMKM dengan kriteria UMKM yang bergerak dibidang makanan berupa Camilan, Krecek Krupuk, Kripik. Setelah melakukan observasi terkait masalah yang dihadapi, maka tahap selanjutnya adalah melakukan sosialisasi pentingnya legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Kemudian, tim PKM mendampingi UMKM menyiapkan dokumen syarat pendaftaran NIB

sampai terbit Surat dan NIB nya. Adapun data UMKM yang mendapatkan pendampingan NIB adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data UMKM dan Hasil NIB


NO	NAMA UMKM	PRODUK dan Merk	GAMBAR PRODUK	NOMOR INDUK USAHA (NIB)
1	NurJannah	Krecek Krupuk Bawang "Bu NOOR"		0308230055003
2	AYU NISAK PUJI FADILAH	Makaroni "Dombrot"		0908230032263
3	RAGIL PUTRI DEWI	Kripik Tempe "Ragil"		1008230051048
4	RATNA AYU SUSILOWATI	Kripik Pare "Do Njajan"		0708230047269
5	AHMAD HANIFUL AULI	Kering Mustofa "Kriuk-Kriuk"		0608230042766

Adapun hasil dokumen NIB sebagai berikut:



Gambar 3. Dokumen NIB UMKM Ponorogo

Setelah para UMKM mendapatkan dokumen legalitas NIB, Langkah selanjutnya adalah memberikan pemahaman terkait proses produk halal, mulai dari pemilihan bahan baku yang dijamin kehalalannya, tempat pengolahan yang bersih dan terhindar dari Najis maupun barang haram, diproses dengan baik dan aman bagi Kesehatan, penggunaan alat-alat masak/produksi yang bersih dan tidak terkontaminasi dengan barang haram. Setelah para UMKM memahami dan menerapkan proses produk halal, maka selanjutnya adalah tim PKM melakukan pendampingan penyusunan dokumen pendaftaran halal yang diajukan melalui system SI HALAL dengan laman <https://ptsp.halal.go.id/>. Setelah mengisi biodata dan proses produksi dengan lengkap, maka dokumen akan terkirim ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mana akan diputuskan oleh FATWA MUI untuk keputusan halal nya. Proses pengajuan ini membutuhkan waktu 1-2 bulan.



Gambar 4. Proses pengajuan sertifikasi produk Halal melalui jalur Self Declare



Gambar 5. Contoh Hasil sertifikat Halal produk UMKM Ponorogo

Alhamdulillah, kelima UMKM Ponorogo, saat ini telah resmi mendapatkan sertifikat halal produk dari BPJPH atas keputusan Fatwa MUI, sehingga telah legal untuk menempelkan logo halal dengan ID (identitas) sesuai dengan nomor ID yang dikeluarkan BPJPH pada masing-masing produk UMKM. Berikut hasil ID Halal Produk UMKM.

Tabel 3. Data sertifikat /ID Halal Produk UMKM

PRODUK UMKM	NOMOR ID HALAL PRODUK (tertera dalam sertifikat Halal)
Krecek Krupuk Bawang “Bu NOOR”	ID35110008891430823
Makaroni “Dombrot”	ID35110010196930923
Kripik Tempe “Ragil”	ID35110010197710923
Kripik Pare “Do Njajan”	ID35110010197570923
Kering Mustofa “Kriuk-Kriuk”	ID35110010376670923

KESIMPULAN

Program Pendampingan Legalitas Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal Produk Pada UMKM Kabupaten Ponorogo dalam rangka peningkatan daya saing usaha dapat berjalan dengan lancar dan membawa hasil. Pada UMKM saat ini telah mendapatkan dokumen resmi dari Pemerintah Indonesi yaitu NIB dan Serifikat Halal produknya. Dengan adanya logo halal yang ditempelkan pada produk UMKM dapat memberikan dampak positif bagi perkembangannya. Saat ini, produk para UMKM tersebut dapat dipasarkan lebih luas lagi , dan sudah dipasarkan di Supermarket yang ada di Kabupaten Ponorogo dan juga dipasarkan melalui media massa online hingga mendapat respon positif dari konsumen, sehingga produksi meningkat dan pendapatan meningkat. Produk UMKM saat ini dapat bersaing dengan produk-produk lain baik dari lokal maupun produk impor lainnya. Dengan logo halal ini, produk UMKM lebih terpercaya kehalalannya dan meningkatkan kepercayaan konsumen untuk mengkonsumsinya. Semoga kegiatan PKM yang dilaksanakan

dapat memberikan kemajuan dan perkembangan bagi kondisi UMKM Ponorogo, sehingga program PKM dapat ditingkatkan dan diperluas kemanfaatannya untuk UMKM yang lain pada tahap selanjutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ekonomi dan Manajemen juga Universitas Darussalam Gontor atas dukungannya dalam bentuk materi dan non materi sehingga dapat terlaksanannya program Pengabdian Masyarakat ini, dan semoga dapat menambah perkembangan serta kemajuan UMKM Ponorogo dan semoga kegiatan ini dapat memberikan memberikan manfaat dan keberkahan untuk semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- bin Mahmud, M. D. (2023). Pendampingan proses produk halal (self declare) dalam pengajuan sertifikasi halal produk usaha mikro kecil. *Al-Mulk: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-11. <https://dx.doi.org/10.46339/am-jpm.v1i1.977>
- BPJPH. (2023). Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2023. Retrieved November 10, 2023, https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Kepkaban_No_22_Tahun_2023_Perubahan_150_Juknis_Pendamping_PPH_Self_Declare_f8e6d3990b.pdf
- Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504-511. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.50664>
- KOMINFO. (2022). Cara mendaftar dan mendapatkan NIB di OSS. Retrieved November 14, 2023, from KOMINFO website: <https://pelaporan.kominfo.go.id/fpublikasi/detail/4>
- Kurniawan, D. A., Zarkasyi, M. R., & Setyanta, B. (2023). Economic Recovery Strategy for the SMEs Post Covid-19 Pandemic in Ponorogo: The Role of the Penta Helix Model. *Sentralisasi*, 12(1), 75-86. <https://doi.org/10.33506/sl.v12i1.2024>
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G. M., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati*, 7(1), 11-25. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i1.118>
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149-157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Salam, D. A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10-20. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v2i2.110>
- Shokhikhah, N. S. T., Aprillia, R. P., Sabila, A. R., Yulianto, A., Janah, A. A., Anjani, N. N., & Andriani, A. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 546-553. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.525>
- Yuwana, S. I. P., & Hasanah, H. (2021). Literasi produk bersertifikasi halal dalam rangka meningkatkan penjualan pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*

(JPMM), 1(2), 104-112. <https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i2.44>

Zarkasyi, M. R., Kuniawan, D. A., & Darma, D. C. (2021). The prospect of “Halal tourism” destination: an strategy for Ponorogo Regency, East Java (Indonesia). *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism*, 19(2), 158-166. <https://doi.org/10.5614/ajht.2021.19.2.06>

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Kurniawan, Ridlo, Harahap, Firmansah, Astuti, Rusli, Al Farizi, and Syamna. This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.